



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651

TELP. (0756) 21301 Fax. 22070

PAINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 02/Kpts/Set.DPRD-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas legislasi Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu dibentuk tim Fasilitator Panitia Khusus;
 - b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu dibentuk Fasilitator Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitator Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib, Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor /DPRD-PS/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Memutuskan

Menetapkan

- | | | |
|--------|---|--|
| KESATU | : | Penetapan Fasilitator Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini; |
| KETIGA | : | <p>Tugas Fasilitator Panitia Khusus untuk kegiatan ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Panitia Khusus membuat rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan masukan dan informasi kepada Panitia |

- Khusus;
2. Memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Mendampingi studi tiru dalam rangka mencari referensi ke daerah Kabupaten Kota lain;
 4. Mempersiapkan tempat untuk melaksanakan pembahasan;
 5. Memberikan masukan kepada Panitia Khusus terkait pembahasan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas;
 6. Membantu Panitia Khusus membuat Laporan Hasil Kerja.
 7. Membuat notulansi/risalah rapat-rapat Panitia Khusus;
 8. Menyiapkan tempat dan bahan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 9. Mengurus administrasi dan keperluan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dalam rapat pembahasan ataupun selama kunjungan study banding;
 10. Membuat notulen/risalah selama kunjungan study tiru Panitia Khusus;
 11. Menyelesaikan segala yang berhubungan dengan administrasi perjalanan dinas kegiatan Panitia Khusus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Maret 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH
NIP. 19671231 199402 1 007

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 02- /Kpts/Set.DPRD-PS/2025
 Tentang Penetapan Fasilitator Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

SUSUNAN TIM FASILITATOR, KOORDINATOR DAN PENDAMPING PANSUS DPRD

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ikhsan Busra, SH	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua Tim
2.	Hasnul Karim, SH	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Koordinator Pansus I (Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)
3.	Muhammad Ridho Dwitama, S.H	Analisis Hukum	Pendamping Pansus I (Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)
4.	Len Harnis, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator Pansus II (Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya)
5.	Daswandi, S.T	Perencana Ahli Muda	Pendamping Pansus II (Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya)
5.	Fitri Handayani ,S.Ikom.	Pelaksana	Pendamping Pansus II (Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya)
6.	Gusri Yendi, SH	Kabag Persidangan dan Risalah	Koordinator Pansus III (Ranperda tentang Pengelolaan Sampah)

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7	M. Afif Alfianda, SH	Analisis Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping Pansus III (Ranperda tentang Pengelolaan Sampah)
8.	Morina Novia Ariani, S.H.	AKPD	Pendamping
9.	Emilia Zolla, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pendamping
10.	Yusrini Novia Darma, S.E.	Pelaksana	Pendamping
11.	Deasy Widiastuti	Sespri Sekretaris DPRD	Pendamping
12.	Irdayani	Staf	Pendamping
13.	Yulia Novita	Staf	Pendamping
14.	Nisdah Rita	Staf	Pendamping
15.	Silfia Noli Firma, S.H.	Staf	Pendamping
16.	Sherly Lusiana, S.H.	Staf	Pendamping
17.	Wiwi Yudari	Staf	Pendamping

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Maret 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH
NIP. 19671231 199402 1 007